



PENETAPAN

Nomor 63/Pdt.P/2024/MS.Bkj



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IIYAH BLANGKEJEREN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang diajukan oleh:

1.

Selam

at bin Jemat, NIK 1113040102700002, tempat dan tanggal lahir Padang, 01 Februari 1970 (umur 54 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Telege Tawar, Kampung Telege Jernih, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, sebagai **Pemohon I**;

2.

Umi

Kasum binti Rifin, NIK 1113105304820001, tempat dan tanggal lahir Kuning Kurnia, 13 April 1992 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Telege Tawar, Kampung Telege Jernih, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 17 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Nomor 63/Pdt.P/2024/MS.Bkj pada tanggal tersebut mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 15 Mei 2016 bertempat di Kampung Telege Jernih, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues dengan wali nikah adalah anak saudara

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon II yang bernama Akup karena ayah kandung dan saudara kadnung Pemohon II sudah meninggal dunia, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 50.000,- dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Jahidin dan Yahya;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

3. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus gadis;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Almi binti Selamat

5. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan pernikahannya kepada pak imam untuk didaftarkan pada Kantor Urusan Agama, namun pak imam tersebut tidak melanjutkan pendaftarannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;

6. Bahwa maksud permohonan isbat nikah para Pemohon adalah untuk melengkapi persyaratan penerbitan buku nikah dari Kantor Urusan Agama setempat;

7. Bahwa oleh karena para Pemohon sudah lama berdomisili dan menjadi penduduk Dusun Telege Tawar, Kampung Telege Jernih, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, maka para Pemohon memohon supaya pencatatan perkawinan para Pemohon dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues;

8. Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Tahun 2024;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Selamat bin Jemat**) dengan Pemohon II (**Umi Kasum binti Rifin**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2016 di Kampung Telege Jernih, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II supaya pernikahan yang telah disahkan tersebut di daftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Tahun Anggaran 2024;

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut pada tanggal 18 Juli 2024 di papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nama **Jahidin bin Main**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Telege Jernih, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan;

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Mei 2016 di Kampung Telege Jernih, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hadir langsung pada prosesi acara pernikahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah atau hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan almarhumah meninggal, yang pasti beliau meninggal sekitar 10 tahun sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya yaitu anak saudara kandung Pemohon II yang bernama Akup
- Bahwa waktu mereka menikah ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, begitupula saudara kandungnya sudah meninggal dunia, namun anak saudaranya yang bernama Akup sudah dewasa;
- Bahwa ketika ijab qobul, wali nikah Pemohon II langsung melakukan ijab qobul dengan Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah yaitu saksi sendiri (Jahidin) dan Saudara Yahya;
- Bahwa ada Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp 50.000,- dibayar tunai;
- Bahwa sampai dengan saat ini, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Almi binti Selamat;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan pernikahannya kepada pak imam untuk didaftarkan pada Kantor Urusan Agama, namun pak imam tersebut tidak melanjutkan pendaftarannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;
- Bahwa para Pemohon ingin pernikahannya diakui negara dan mereka ingin memiliki buku nikah sebagai bukti pernikahan mereka;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama **Alimuddin bin Lamat**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Telaga Jernih, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan;
- Bahwa bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Mei 2016 di Kampung Telege Jernih, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hadir langsung pada prosesi acara pernikahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah atau hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan almarhumah meninggal, yang pasti beliau meninggal sekitar 10 tahun sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya yaitu anak saudara kandung Pemohon II yang bernama Akup
- Bahwa waktu mereka menikah ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, begitupula saudara kandungnya sudah meninggal dunia, namun anak saudaranya yang bernama Akup sudah dewasa;
- Bahwa ketika ijab qobul, wali nikah Pemohon II langsung melakukan ijab qobul dengan Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah yaitu Suadara Jahidin dan Saudara Yahya;
- Bahwa ada Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp 50.000,- dibayar tunai;
- Bahwa sampai dengan saat ini, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Almi binti Selamat;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan pernikahannya kepada pak imam untuk didaftarkan pada Kantor Urusan Agama, namun pak imam tersebut tidak melanjutkan pendaftarannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;
- Bahwa para Pemohon ingin pernikahannya diakui negara dan mereka ingin memiliki buku nikah sebagai bukti pernikahan mereka;

Bahwa, para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kewenangan Mahkamah

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan domisili para Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, maka sebagaimana ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa para Pemohon mendalilkan telah menikah secara agama islam namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama manapun;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan para Pemohon dalam perkara ini, Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon serta 2 (dua) saksi

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata para Pemohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya para Pemohon mempunyai hak mengajukan permohonan permohonan itsbat nikah ini;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama **Jahidin bin Main** dan **Alimuddin bin Lamat**;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) saksi yang dihadirkan para Pemohon yang dalam penilaian hakim tunggal kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahw
a berdasarkan keterangan para saksi, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Mei 2016, bertempat di Kampung Telege Jernih, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues;
2. Bahw
a berdasarkan keterangan para saksi, yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah anak saudara kandung yang bernama Akup dan yang menjadi saksi nikah adalah Jahidin dan Yahya;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahw
a berdasarkan keterangan para saksi, pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I sebagai suami menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp 50.000,- dibayar tunai;
4. Bahw
a berdasarkan keterangan para saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, semenda atau sesusuan;
5. Bahw
a berdasarkan keterangan para saksi, status para Pemohon sebelum menikah adalah gadis dan duda mati;
6. Bahw
a berdasarkan keterangan saksi-saksi, alasan para Pemohon tidak memiliki buku nikah karena Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan pernikahannya kepada pak imam untuk didaftarkan pada Kantor Urusan Agama, namun pak imam tersebut tidak melanjutkan pendaftarannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;
7. Bahw
a Para Pemohon ingin pernikahannya diakui negara dan mereka ingin memiliki buku nikah sebagai bukti pernikahan mereka;
8. Bahw
a berdasarkan keterangan saksi-saksi, dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Almi binti Selamat;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa dalam aturan perundang-undangan mengenai perkawinan di Indonesia, untuk melakukan pernikahan tidak hanya sebatas terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan yang telah ditentukan oleh agamanya tersebut, namun untuk memenuhi tertib administratif diharuskan juga untuk mencatatkan perkawinannya tersebut sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat penting dilaksanakan supaya perkawinan tersebut diakui dan dilindungi oleh hukum, maka dengan adanya pencatatan tersebut hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terlindungi karena kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama merupakan akta otentik yang diakui oleh negara dan dengan adanya kutipan akta nikah tersebut menunjukkan bahwa suami isteri tersebut telah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, walaupun sebagian masyarakat Indonesia masih awam hukum atau masih minim akan kesadaran hukumnya untuk mencatatkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama, sehingga masih ada anggapan di sebagian masyarakat bahwa pencatatan perkawinan tidaklah penting dan pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan fikih “klasik” saja dianggap sudah cukup untuk melegalkan hubungan suami isteri. Tentu saja hal tersebut tidak tepat karena sejatinya pencatatan perkawinan diperuntukan untuk kemaslahatan warga negara itu sendiri;

Menimbang, walaupun demikian peraturan perundang-undangan masih membuka jalan supaya pernikahan yang dilaksanakan tanpa tercatat tersebut dapat diakui oleh hukum dengan jalan Itsbat Nikah, disamping itu Hakim menilai bahwa dengan datangnya para pemohon ke Mahkamah Syar’iyah Blangkejeren sudah menunjukkan i’tikad baiknya untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan supaya pernikahan mereka diakui oleh hukum. Hal ini berarti para Pemohon telah menyadari bahwa pencatatan perkawinan sangatlah penting dilaksanakan di negara ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam disebutkan mengenai hal-hal yang dapat diajukan Itsbat Nikah ke Mahkamah Syar’iyah. Dalam perkara ini para Pemohon mendalilkan mengenai perkawinan yang tidak ada halangan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa alasan para pemohon tidak mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama tempat mereka melangsungkan pernikahan karena alasan Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan pernikahannya kepada pak imam untuk didaftarkan pada Kantor Urusan Agama,

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pak imam tersebut tidak melanjutkan pendaftarannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berkaitan hal tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat bukanlah perlawanan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hanya kelalaian karena ketidak tahuan mengenai ketentuan pencatatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim juga mempertimbangkan mengenai masa depan para Pemohon dan anak-anak dari pernikahan para Pemohon tersebut. Dalam hal ini Hakim berpendapat apabila pernikahan para Pemohon tidak mendapatkan pengakuan dari negara dengan tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah, maka akan menyulitkan para Pemohon dan anak-anak keturunan mereka dimasa yang akan datang, karena di Negara Indonesia ini terdapat berbagai hal yang mengharuskan keberadaan Kutipan Akta Nikah. Disamping itu, kepentingan anak-anak keturunan para Pemohon terhadap keberadaan Buku Kutipan Akta Nikah sangat diperlukan hal ini akan berimbas terhadap pembuatan akta kelahiran anak dan hal lainnya yang berkaitan dengan pendidikan anak di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara dan selain itu merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif (*mafsadat*) yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi perkawinan (*masalah*), sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak *kesusahan* (*madlarat*) itu harus *didahulukan* (*diutamakan*) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa disamping hal-hal yang telah Hakim pertimbangkan tersebut di atas, hal yang paling penting dari pemeriksaan Isbat Nikah ini adalah apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang telah ditetapkan hukum Islam?. Oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan pernikahan, terdapat syarat-syarat pernikahan yang harus dipenuhi. Adapun syarat-syarat pernikahan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram di nikahi, begitupula ketentuan tersebut dikukuhkan dalam pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, Hakim menemukan fakta bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram dan bukan saudara sesusuan serta Pemohon II bukanlah wanita yang termasuk haram dinikahi sebagaimana ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II, status Pemohon I sebagai duda mati. Adapun berdasarkan keterangan para saksi, isteri Pemohon I meninggal dunia jauh sebelum Pemohon I menikahi Pemohon II;

Menimbang, bahwa wali nikah dan dua saksi merupakan rukun dari sebuah pernikahan, sehingga keberadaannya akan menentukan keabsahan sebuah pernikahan. Mengenai hal ini Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dan al-Baihaqi dari Ibnu Mas'ud ra yang berbunyi :

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya: Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, yang bertindak sebagai wali nikah ketika pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan adalah anak saudara kandung Pemohon II yang bernama Akup. Hal ini karena ayah kandung dan saudara kandung Pemohon II sudah lebih dahulu meninggal dunia, sehingga anak saudara Pemohon II yang bernama Akup bertindak sebagai wali. Wali nikah tersebut oleh Hakim dinilai sebagai orang yang cakap menjadi wali dan telah memenuhi syarat sebagai wali sebagaimana ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan tersebut adalah Jahidin dan Yahya. Adapun saksi-saksi tersebut oleh Hakim dinilai telah memenuhi syarat sebagai saksi nikah sebagaimana ketentuan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, hal tersebut telah membuktikan bahwa keberadaan wali dan dua orang saksi sebagai salah satu rukun nikah telah terpenuhi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa Pemohon I telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II, hal ini berarti telah terpenuhinya kewajiban suami untuk membayar mahar kepada isterinya sebagaimana maksud Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah Hakim pertimbangkan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 sampai dengan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat Islam, maka Hakim perlu menyampaikan beberapa pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih oleh

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim sebagai landasan metodologis pertimbangan Majelis, yang menyatakan sebagai berikut:

- I. Kitab *Bughyatul MutarasyBlangkejerenn* halaman 298 yang berbunyi sebagai berikut:

فاذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: Apabila telah ada saksi-saksi yang menjadi bukti atas dalil-dalil permohonannya (pernikahan) seorang perempuan, maka tetapkanlah pernikahannya.

- I. Kitab *I'annah al-Thalibin* Juz 2 halaman 304 yang berbunyi sebagai berikut:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته عكسه

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2016 yang dilaksanakan di Kampung Telege Jernih, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues untuk ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan diterima dan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut, maka Hakim menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2016 yang dilaksanakan di Kampung Telege Jernih, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues;

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta yang telah ditemukan dalam persidangan, Hakim menyimpulkan fakta-fakta terkait pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai berikut:

1. Tanggal nikah :

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Mei 2016

2. Mempelai laki-laki :

Selamat bin Jemat

3. Mempelai perempuan :

Umi Kasum binti Rifin

4. Wali nikah :

anak saudara kandung Pemohon (Akup)

5. Saksi Nikah :

Jahidin dan Yahya

6. Mahar/Mas kawin :

uang sebesar Rp 50.000,- dibayar tunai

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatat perkawinan yang telah disahkan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat terjadinya pernikahan tersebut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren telah menetapkan pembebasan biaya perkara dalam perkara ini, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Blangkajeren Tahun 2024;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah nikah Pemohon I (Selamat bin Jemat) dengan Pemohon II (Umi Kasum binti Rifin) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Mei 2016 di Kampung Telege Jernih, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues;

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan yang telah disahkan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Terangun;
4. Biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Tahun Anggaran 2024;

Penutup

Demikian ditetapkan Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren pada hari Jumat, tanggal 02 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1446 Hijriyah oleh Taufik Rahayu Syam, S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor Nomor 151/KMA/HK.05/5/2019 tanggal 20 Mei 2019, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Suherdi, S.Ag. sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri para Pemohon;

Hakim Tunggal,

dto

Taufik Rahayu Syam, S.H.I., M.S.I.

Panitera Sidang,

dto

Suherdi, S.Ag.

Biaya perkara: NIHIL

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)